

Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

A. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum penerbitan SKBT untuk mutasi pada Kementerian Agama yaitu:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal c.q. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang ditandatangani pimpinan satuan kerja asal.

2. Persyaratan Khusus

- a. SKBT diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) PNS yang bersangkutan dinyatakan bebas temuan Inspektorat Jenderal yang meliputi administrasi, keuangan dan tidak sedang dalam proses menjalani Hukuman Disiplin; dan
 - 2) PNS yang bersangkutan dinyatakan bebas temuan administrasi maupun keuangan hasil Pengawasan Eksternal yang meliputi Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. SKTBT diterbitkan apabila salah satu atau semua ketentuan pada huruf a tidak terpenuhi.
 - c. SKBT/SKTBT yang sah adalah surat keterangan yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris.

B. Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT ditujukan kepada Inspektur Jenderal c.q. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
2. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh 3 atau contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025.
3. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SKBT disampaikan oleh Pengguna melalui fitur layanan BIMA yang terdapat pada Aplikasi SIAPI.
4. Administrator BIMA menerima pengajuan dari satuan kerja dan melakukan verifikasi data terkait pemohon.
5. Kepala Bagian PHP dan Dumas, melakukan persetujuan rancangan SKBT/SKTBT.
6. Konsep SKBT/SKTBT yang sudah disetujui ditandatangani oleh Sekretaris.
7. SKBT/SKTBT yang sudah ditandatangani Sekretaris terkirim kepada Pengguna berupa *softcopy* melalui BIMA.
8. Masa berlaku SKBT adalah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.
9. Pengguna mengisi survei layanan selanjutnya dapat mengunduh SKBT/SKTBT.